

Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya

Nindyo Pramono

Abstract

The activities of electronic trade have brought about revolution in the business world, such as the emergence of e-commerce and e-business. Yet, the impact of such activities have resulted in various legal problems. This writing tries to explore some growing problems and solutions being offered from the impact of e-commerce and e-business development.

Pendahuluan

Era baru dunia bisnis Indonesia saat ini sedang memasuki era *e-commerce* atau *e-business* atau transaksi Telematika. *E-business* tampaknya merupakan genus dari *e-commerce*. *E-commerce* masih terbatas pada transaksi dagang saja, maka untuk *e-business* sudah menjangkau pada sasaran lebih luas lagi. Obyeknya sudah menyangkut banyak jenis barang komoditi seperti garmen, buku, CD dan VCD, bunga, kartu ulang tahun, parfum dan sebagainya.¹ Bahkan bagi dunia ilmu pengetahuan, *E-Book* atau Buku Elektronik akan menjadi buku masa depan. Masa yang

akan datang, bisnis buku *offline* akan digantikan dengan model *online*.²

Bisnis teknologi informasi seperti ini memang memberikan angin segar bagi para pelakunya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan letak geografis yang spesifik sebagai *archipelago state* menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia *e-commerce* dan *e-business*.³ *New Economy* memang bukan sekedar internet. Namun, internet telah menjadi kendaraan menuju ke sana. Di era baru itu, inovasi teknologi menjadi faktor penting yang menentukan pertumbuhan

¹ HP Panggabean. 2000. "Pembentukan Hukum dalam Transaksi E-Commerce." Artikel dalam *Newsletter* No. 42/IX/September/2000. Jakarta.

² *Warta Ekonomi*. Tanggal 19 Maret 2001

³ *Warta Ekonomi*. Tanggal 22 Januari 2001

ekonomi di samping faktor modal atau investasi dan tenaga kerja.⁴ Indriantoro⁵ mengatakan bahwa perkembangan *e-commerce* dan *e-business* lebih luas dari sekedar teknologi informasi dan internet. Semua perusahaan merasa perlu untuk membuat *web site*, kemudian sudah merasa puas dan merasa sudah ikut dalam *hype* yang bernama *e-commerce* dan *e-business*. Demikian pula manfaat teknologi informasi dalam manajemen operasional mulai banyak perusahaan besar seperti Ace Hardware, Garuda Indonesia, bahkan di dunia Pasar Modal, transaksi saham sudah mulai menggunakan teknologi telematika ini. Penghematan biaya transaksi mulai terbukti dan teknologi informasi melalui jaringan internet ini bisa menekan angka kerugian perusahaan.⁶ Bahkan menurut Bajaj⁷ sejumlah keuntungan pemanfaatan *e-commerce* adalah penghematan waktu, tidak akan ada *delay* sebagai akibat kendala transportasi, mengeliminasi kemungkinan *error* dalam ketik pesan dan sebagainya, menunjang efektivitas dan efisiensi perusahaan, penghematan biaya *advertizing*, *marketing*, dan pelayanan yang lebih luas terhadap konsumen.

Dari semua liputan seperti dikemukakan di atas menunjukkan bahwa saat ini dunia

bisnis memang benar-benar telah memasuki era baru yang disebut *e-commerce* atau *e-business* atau transaksi telematika. Tampaknya ramalan Naisbitt⁸ yang mengatakan bahwa era global saat ini telah menyajikan suatu pandangan dunia baru yang ditandai dengan era elektronika benar-benar menjadi kenyataan. Orang mulai ingin bersatu untuk berbisnis secara jauh lebih bebas, mereka ingin bebas secara politik dan budaya. Tidak akan ada penyatuan Eropa yang sebenarnya. Tidak akan ada mata uang bersama, yang ada justru akan terjadi banyak mata uang di dunia. Mata uang bersama yang ada hanyalah elektronik. Tidak akan ada kebutuhan mata uang yang lain. Demikian Naisbitt meramalkan. Namun, dari semua paparan itu ironisnya masalah utama yang dihadapi Indonesia bukan pada teknologinya, tetapi justru pada regulasinya.⁹ Khusus bagi kalangan teoritis hukum, banyak yang masih buta tentang era baru dunia bisnis yang disebut *e-commerce* dan *e-business* ini.

Sementara itu, praktik *e-commerce* dan *e-business* sudah jauh lebih maju ke depan dan telah menimbulkan banyak dampak yuridis yang belum terjangkau oleh perangkat hukum yang ada. Memang itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia, hukum selalu "ketinggalan"

⁴ *Warta Ekonomi*. Tanggal 8 Januari 2001.

⁵ Nur Indriantoro. 2000. "Perkembangan E-Commerce dan E-Business Lebih luas dari Sekedar Tehnologi Informasi atau Internet." *Makalah*. Fakultas Ekonomi. UGM. Yogyakarta.

⁶ *Warta Ekonomi*. Tanggal 12 Februari 2001.

⁷ Kamlesh. K Bajaj dan Nebjani Nag. 2000. *Elektronic Commerce The Cutting Edge of Business*. Tata McGrawHill Publishing Company Limited. New Delhi.

⁸ Naisbitt, John. 1994. *Global Paradok: The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players*. New York. USA: William Morrow and Co. Inc.

⁹ *Warta Ekonomi*. Tanggal 8 Januari 2001.

atau "ditinggalkan" oleh kemajuan ekonomi atau bisnis. Bisnis tidak bisa menunggu hujan baru membeli payungnya, sehingga inovasi bisnis sering tidak terjangkau oleh aturan hukum yang harus melingkupinya. Akibat eksekusi bisnis yang berpotensi menimbulkan *crime*, belum terjangkau oleh aturan hukum yang memadai, sehingga aparat penyidik menjadi kesulitan untuk melakukan proses penyidikan *cyber-crime*. Modus utama *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia antara lain penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet, *creckering*, dan pengiriman virus ke pihak lain. Bahkan Romzy Alkaterie, Wakil ketua bidang informatika Kadin, menjelaskan, Bahwa penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis di Indonesia.¹⁰

Permasalahan Hukum dalam E-Commerce dan E-Business

Seperti dikemukakan di atas, bagi kalangan ahli hukum di Indonesia yang hukumnya masih berkiblat kepada sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya yang berkaitan dengan aspek perjanjian atau transaksi bisnis, transaksi telematika masih menyimpan beberapa persoalan hukum yang sangat substansial dan krusial. Transaksi telematika merupakan transaksi yang lingkup kerjanya menggunakan media elektronika

atau internet. Media ini merupakan media yang tidak *real* seperti halnya transaksi-transaksi bisnis yang konvensional. Dari segi proses dan mekanisme terjadinya transaksi dapat dikemukakan beberapa permasalahan hukum sehubungan dengan masalah hukum perjanjian antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Masalah saat kapan terjadinya atau lahirnya kesepakatan dalam transaksi telematika. Permasalahan ini erat kaitannya dengan saat bertemunya permintaan dan penawaran melalui media maya tersebut. Pesan atau permintaan dilakukan melalui internet dan jawaban juga demikian. Kapan saat pesanan dan jawaban pesanan itu terjadi? Pada saat terjadi di-klik melalui simbol-simbol dalam di internet tersebut atau saat lain yang dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai saat lahirnya perjanjian. Tidakkah perlu adanya konfirmasi dari pihak pemesan atau pembeli? Sementara isi pesan yang disampaikan melalui internet dapat diubah atau diganti oleh orang lain. Secara konvensional, perjanjian lahir, terjadi, timbul, dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak. Demikian menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara Indonesia. Sementara salah satu pihak dalam transaksi

¹⁰ *Warta Ekonomi*. Tanggal 5 Maret 2001.

¹¹ M Arsyad, Sanusi. 2000. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce (E-Commerce) Studi tentang Permasalahan-permasalahan Hukum dan Solusinya." *Tesis S2*. Tidak dipublikasikan. Magister Hukum UII. Yogyakarta. Hlm... Lihat juga Budi Agus Riswandi. 2001. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Dalam Transaksi Pembayaran E-Banking (Studi Atas Sistem Pembayaran Internet Berbasis SET)." *Tesis S2*. Tidak dipublikasikan. Magister Hukum UII. Yogyakarta. Lihat juga Panggabean. *Op. Cit*.

Apakah Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata itu dengan sendirinya berlaku.

2. Masalah yurisdiksi atau tempat di mana terjadinya transaksi, masalah pilihan hukum atau pilihan hakim dan masalah pembuktian. Transaksi bisnis melalui media internet atau telematika tidak menjelaskan tempat di mana transaksi itu terjadi. Hal ini sangat penting secara yuridis karena berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang jika timbul sengketa dan masalah pilihan hukum (*choise of law* atau *aplicable law*) serta masalah pembuktian. Oleh karena itu, kebanyakan transaksi telematika dilakukan oleh pihak yang berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara dalam terms *on condition* pada saat kesepakatan secara *online* dibuat tidak secara tegas dan jelas menunjukkan atau memuat klausul *choise of law*, maka menjadi persoalan hukum negara atau hakim manakah yang berwenang mengadili, jika kemudian hari menjadi sengketa. Masalah ini dapat dikaji melalui hukum perdata Internasional (HPI). Namun demikian, tidak semua hakim Indonesia paham benar dengan seluk beluk HPI dan penyelesaian melalui HPI sendiri tidak sepenuhnya dapat memuaskan *justisi abelen* kalangan bisnis.

3. Masalah yang lain masih berkaitan dengan keabsahan transaksi. Bagaimana melacaknya jika transaksi dibuat oleh orang yang di bawah umur atau orang yang mempunyai maksud jahat?

Persoalan hukum tentang ukuran atau kriteria di bawah umur pun berbeda-beda satu negara dengan negara lain. Hukum perdata Indonesia secara konvensional mengatur selama transaksi apapun secara interpretatif termasuk transaksi telematika —telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Namun demikian, dari sini pun masih dapat dipermasalahkan lebih lanjut apakah ukuran atau kriteria sahnya antara satu negara dengan negara lain itu sama. Soal umur contohnya, ukuran dewasa melalui kriteria umur antara hukum Eropa dengan hukum perkawinan Indonesia sudah berbeda, apalagi dibandingkan dengan hukum adat. Lalu, mana yang harus dipakai untuk menentukan keabsahan transaksi berdasarkan kriteria syarat "kecakapan melakukan perbuatan hukum" dari pihak dalam transaksi telematika ini. Secara yuridis masih berpotensi *debat-able*.

4. Masalah keabsahan *digital signature* dan *data message*. Apakah tanda tangan digital dapat diakui secara yuridis sebagai alat bukti yang sah atau dapat dikatakan sebagai data asli atau sebagai tulisan asli. Masalah *data message* erat kaitannya dengan *confidentiality*, *integrity* dan *authenticity* dari pihak pemesan. Bagaimanakah memastikan bahwa data pesan yang

sangat erat kaitannya dengan *privacy* pemesan, *confidentiality* pemesan dan pesanan, *integrity* dan *authenticity*, benar-benar data asli yang disepakati dan diakui oleh pihak pemesan? Hukum pembuktian di Indonesia sampai saat ini belum menjangkau.

Solusi Hukum dalam *E-Commerce* dan *E-Business*

Secara konvensional barangkali dapat dijadikan rujukan untuk menangani kasus *e-commerce* dan *e-business* yang mungkin terjadi di Indonesia adalah:¹² (1). KUHP tentang persaingan curang; (2) KUHP Perdata: Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 tentang asas-asas pokok dalam perjanjian, Pasal 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 tentang pembatalan perjanjian dan alasan-alasannya (*dwang*, *dwaling*, *bedrong*), Pasal 612, 613 tentang cara penyerahan barang bergerak dan piutang-piutang atas nama dan atas tunjuk. Di samping itu telah diundangkan beberapa Undang-undang yang melibatkan persoalan *e-commerce* dan *e-business* yaitu UU PT, UU Pasar Modal, UU Anti Monopoli, UU Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi. Saya menambahkan masih ada satu rujukan lagi UU Dokumen Perusahaan.

Hukum konvensional ini tampaknya tidak seluruhnya menjangkau atau dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan transaksi telematika ini. Permasalahannya begitu perkara diajukan ke depan hakim, menurut sistem hukum Indonesia (UU Pokok Kehakiman) hakim tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada hukumnya. (*ius curia novit*).¹³ Hakim harus mencari hukumnya karena pada dasarnya hakim adalah penemu hukum (*rechtsvinder*). Untuk menemukan hukum, ia harus belajar tentang perkembangan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Dalam bisnis telematika, maka masalah *cyberlaw* yang berkembang di sistem Anglo Amerika mau tidak mau harus dipelajari. Tidak mustahil kontrak berdasarkan praktik yang terjadi di Amerika dan Inggris akan berpengaruh pada hukum kontrak di negara yang berjuridiksi *Civil Law* atau *Eropa Kontinental*, seperti Indonesia.¹⁴ Secara Internasional *United Nations Commision on Internasional Trade law (UNCITRAL)* telah membuat *Model Law* yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam kontrak dagang internasional melalui *e-commerce* dan *e-business*. Satu kelebihan dari Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia dan memberikan peninggalan model Eropa yang sampai sekarang masih banyak adalah pengaruh *American System* tersebut cepat diadopsi ke dalam kodifikasi hukum mereka,

¹² Panggabean. *Op. Cit.*

¹³ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁴ *Newsletter* No. 24 September 2000.

¹⁵ Pramono, Nindyo. 1997. *Kesiapan Instrumen Hukum Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta. B. Smallen.de.. 1995. *Effecten beurs. Effecten bedriff en effecten verkeer*. JH. De Bussy. BV. Amsterdam.

sehingga hukum selalu mampu berfungsi sebagai *a tool of social engineering* di sana.¹⁵ Namun menurut hemat saya masih merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk menjadikan setiap hakim Indonesia memahami era baru bisnis global melalui *e-commerce* dan *e-business* ini.

Dalam hubungannya dengan masalah pembuktian, menurut hukum Indonesia, masalah pembuktian diatur di dalam HIR dan Rbg. Alat bukti dalam perkara perdata dimulai: (1) alat bukti tulisan; (2) alat bukti saksi; (3) persangkaan; (4) pengakuan; (5) sumpah. Dalam kaitannya dengan *digital signature* dalam *e-commerce* dan *e-business* tampaknya *digital signature* ini tidak masuk dalam kategori alat bukti konvensional tersebut. Lalu bagaimana solusinya, jika seandainya hakim Indonesia menghadapi kasus *e-commerce* dan *e-business* seperti ini. Melalui metode penemuan hukum hakim dapat belajar dari pandangan Saragih seperti dikutip Panggabean. Saragih¹⁶ mengemukakan solusi penanganan kasus yang berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan sebagai berikut. Bahwa dengan *US Statute of Frauds* yang sudah berusia 300 tahun, para pihak tidak dapat memperkarakan suatu kontrak dalam sidang pengadilan manakala mereka tidak memiliki bukti-bukti yang substansial yang mengakui adanya kontrak. Ketentuan dari *Statute of Frauds* tampaknya belum membuka peluang bagi sahnya perjanjian dari *electronic contract* seperti transaksi telematika ini. Pemahaman hukum yang standar, ciri fisik yang khas dari kertas dan tanda tangan dengan

tinta atau pulpen memungkinkan ahli forensik menentukan keaslian atau keabsahan dari secarik kertas dokumen, sebaliknya dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagian dokumen yuridis. Namun dalam kenyataannya, hakim Amerika telah menerapkan penyimpangan dari ketentuan *Statute of Frauds* tersebut, kemudian mengembangkan pertimbangan hukum dan memutuskan bahwa sebuah kontrak menjadi dapat dilaksanakan sepanjang para pihak mengakui keberadaan kontrak dimaksud, meskipun dokumen itu tanpa adanya tanda tangan. Sebagai contoh, Mahkamah Agung negara bagian Nebraska tahun 1965 memperkenankan sebuah perusahaan asuransi menyampaikan pembukuan mengenai pembayaran perusahaan yang telah dibuat dan tersimpan baik dan rapi dalam komputer. Pembukuan dalam komputer adalah dokumen yang dapat diandalkan mengingat *data processing control*-nya dapat ditelusuri dan diuji dalam sistem komputer.

Memang masalah *digital signature* masalahnya tidak sederhana. Antara tanda tangan konvensional dengan tanda tangan digital bukan hanya sifatnya yang berbeda, tapi juga bentuknya. Secara konvensional wujudnya tanda tangan biasa dengan tinta atau pulpen dan sebagainya yang lazim dikenal di masyarakat, sementara tanda tangan *electronic* berupa kode-kode matematik dengan menggunakan program tertentu dengan *key-key* tertentu pula. Arsyad dengan mengacu pada pendapat Macculaagghi, Peter Little dan William Caelli (2000) memberikan solusi mengenai masalah tanda tangan ini sebagai

¹⁶ *Newsletter* No.24 September 2000.

¹⁷ M. Arsyad Sanusi. *Op. Cit.*

berikut. Menurutnya tanda tangan secara umum harus mampu menjalankan sejumlah fungsi, yaitu ia dapat:¹⁷ (1) mengidentifikasi penandatanganan; (2) memberikan kepastian atas terlibatnya seseorang dalam penandatanganan itu; (3) mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen; (5) menyatakan niat seseorang untuk diikat dengan isi dokumen; (5) menyatakan kepemilikan dokumen itu pada penandatanganan itu; (6) menyatakan beberapa kesepakatan tertulis yang dimungkinkan ditulis oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam kesepakatan yang mengikat. Jika fungsi seperti dikemukakan di atas dapat dipakai sebagai kriteria untuk menilai sah tidaknya tanda tangan *digital*, maka tidak ada alasan untuk menolak tanda tangan *digital* sebagai tidak sah jika unsur atau kriteria tersebut di atas dipenuhi. Masalah berikutnya adalah bahwa tanda tangan elektronik sesuai dengan karakternya, mengambil bentuk fisik yang lebih berdimensi metafisik daripada konkret seperti yang ada pada tanda tangan tradisional.

Selanjutnya Arsyad (2000) mengemukakan sebagai komparasi kedua macam tanda tangan itu berikut adalah 7 (tujuh) karakteristik fisik tanda tangan tradisional: (1). Dapat dibuat secara mudah oleh orang yang sama; (2). Secara mudah dapat dikenal oleh pihak ketiga; (3). Relatif sulit untuk dipalsu oleh pihak ketiga; (4). Diikat dan disertakan dalam dokumen sehingga menjadi satu kesatuan; (5). Melibatkan proses fisik dari tinta ke kertas; (6). Secara komparatif standar untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama; (7). Relatif sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas. Jika yang menjadi referensi untuk mengukur suatu keabsahan

tanda tangan *digital* adalah ciri-ciri fisik seperti tersebut di atas, maka tanda tangan *digital* harus ditolak keabsahannya. Namun perkembangan teknologi telematika jelas telah mampu menyajikan bentuk-bentuk tanda tangan *digital* seperti dalam *e-commerce* dan *e-business*. Bagi Indonesia yang sampai saat ini belum mempunyai *cyberlaw* dan sejenisnya, sekarang solusi hukum yang dapat diharapkan tinggal kepada hakim yang menangani perkara *e-commerce* dan *e-business*. Berani atau tidak hakim membuat yurisprudensi melalui doktrin seperti ini, dengan belajar dari hukum asing yang sudah lebih maju. Harus diakui bahwa hukum Amerika sekarang ini memang mendominasi pembaharuan hukum Indonesia dan memang itulah strategi Amerika. *Transfer skill, knowledge and technology* Amerika harus dibarengi dengan transfer hukumnya. Itu maunya Amerika. Tidak ada salahnya, sebelum Indonesia mempunyai *cyberlaw* atau *model law* atau UU yang berkaitan dengan jasa internet termasuk *e-commerce* dan *e-business*, hakim dapat belajar dari negara maju dan menjadi pembuat hukum di forum pengadilan. Bagi Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, hukum asing diakui sebagai hukum, bukan sekedar fakta seperti pandangan hakim Amerika. Jika hukum asing adalah hukum menurut sistem hukum Indonesia, maka tidak ada keberatannya hakim menerapkan atau mengadopsi hukum asing tersebut yang diberlakukan melalui putusan hakim di Indonesia.

Selanjutnya yang berkaitan dengan masalah peralihan data riil atau data fisik atau dokumen fisik suatu perusahaan ke data elektronik, Indonesia sebenarnya sudah mempunyai UU yang berkaitan dengan

masalah itu yaitu UU Dokumen Perusahaan. Menurut UU No. 8 Tahun 1997, dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam *micro-film* atau media lainnya. Pengalihan tersebut dapat dilakukan sejak dokumen dibuat atau diterima oleh perusahaan dan harus dilegalisasi. Cara pengalihannya harus dibuatkan berita acara untuk itu yang sekurang-kurangnya memuat: (1) keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya legalisasi; (2) keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam *micro film* atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; (3) tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan. *Print out* dari dokumen yang sudah dialihkan ke dalam *micro film* atau media lain tersebut berlaku sah sebagai alat bukti. Menjadi pertanyaan sekarang, apakah *digital signature* dan *data message* tersebut dapat dijangkau oleh UU Dokumen Perusahaan. Apakah data tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen perusahaan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1997 yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis maupun perekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat.

Simpulan

Dengan kehadiran aktivitas perdagangan elektronik telah terjadi revolusi di dunia bisnis. Semula kegiatan bisnis banyak mengandalkan pada penggunaan kertas, dengan adanya *e-commerce* dan *e-business*, maka kegiatan bisnis telah beralih pada kegiatan yang sifatnya *paperless*. Akibat lebih

jauh dari revolusi di dunia bisnis yang disebabkan oleh aktivitas *e-commerce* dan *e-business*, hal ini telah banyak memunculkan pelbagai permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan itu di antaranya berkaitan dengan *privacy* pemesan, *confidentiality* pemesan dan pesanan, *integrity* dan *authencity*, keabsahan *digital signature*, serta banyak lagi yang lainnya.

Solusi hukum yang ditawarkan terhadap perkembangan *e-commerce* dan *e-business* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan itu dapat dengan cara mengoptimalkan sistem hukum konvensional, keduanya melakukan pembuatan hukum baru yang mengatur masalah *e-commerce*, dan ketiganya dapat dengan cara menggabungkan dari dua pendekatan satu dan dua. □

Daftar Pustaka

- Arsyad, Sanusi.M. 2000. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce (E-Commerce) Studi tentang Permasalahan-permasalahan Hukum dan Solusinya." **Tesis S2**. Tidak dipublikasikan. Magister Hukum UII. Yogyakarta.
- Bajaj, Kamlesh. K dan Nebjani Nag,. 2000. **Electronic Commerce The Cutting Edge of Business**. Tata McGrawHill Publishing Company Limited. New Delhi.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Departemen Kehakiman. 1998. Sejarah Pembentukan UU RI No. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Jakarta.
- Indriantoro, Nur. 2000. "Perkembangan E-Commerce dan E-Business Lebih luas

dari Sekedar Tehnologi Informasi atau Internet." *Makalah*. Fakultas Ekonomi. UGM. Yogyakarta.

Maccullaghi, Adrian Peter Little dan William Caeli. *Electronic Signature: Understanding the Past to Decelop the Future*. UNSW Law Journal, di <http://www.unsw.com.au/lawjournal.html>.

Naisbitt, John. 1994. *Global Paradok: The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players*. William Morrow and Co. Inc. New York, USA.

Panggabean, HP. 2000. "Pembentukan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce." Artikel dalam *Newsletter* No. 42/IX/September/2000. Jakarta.

Pramono, Nindyo. 1997. *Kesiapan Instrumen Hukum Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta.

_____. 1997. *Sertifikat Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Riswandi, Budi Agus. 2001. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Pembayaran E-Banking (Studi Atas Sistem Pembayaran Internet Berbasis SET)." *Tesis S2*. Tidak dipublikasikan. Magister Hukum UII. Yogyakarta.

Smallen.de.B.,. 1995. *Effecten beurs. Effecten bedriff en effecten verkeen*. JH. De Bussy. BV. Amsterdam.

PPH Newsletter. No. 42 September 2000.

Warta Ekonomi No. 01/XII/8 Januari 2001.

Warta Ekonomi No. 03/XII/22 Januari 2001.

Warta Ekonomi No.06/XII/12 Februari 2001.

Warta Ekonomi No.09/XII/5 Maret 2001

Warta Ekonomi No.11/XII/19 Maret 2001.

Info bank, No.257 Vol. XXII Januari 2001.
